



**PUTUSAN**

Nomor 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SYAIFULLAH Bin M. SIDIK ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 November 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Lenangguar RT. 0017 RW 009 Kelurahan  
Lenangguar Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara  
Barat atau kost Jl. Bangkingan Lakar Santri,  
Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta / Pengemudi ;  
Pendidikan : SMK Pelayaran (tidak lulus);

Terdakwa SYAIFULLAH Bin M. SIDIK ditahan di dalam Tahanan Rutan, Rutan Polrestabes Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFULLAH Bin M. SIDIK** bersalah melakukan tindak pidana **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFULLAH Bin M. SIDIK** berupa **Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truck Isuzu Box Nopol L-9853-BB No. Rangka: MHCNM71LJJ09306, Nosin: B093046, 1 (satu) lembar STNK Truck Isuzu Box L-9853-BB An. PT. TIRTA BERKAT JAYA No.05185720, 1 (satu) lembar SIM BI umum an. SYAIFULLAH, Nosim. 88116290327, **dikembalikan kepada terdakwa SYAIFULLAH Bin M. SIDIK**, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha S-2482-XV, No. Rangka: MH3SG3110GK035670 NoSin:G3E4E-0109164, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha S-2482-XV an. SYAFA'UZZAKI MASHUD No. 16841154, 1 (satu) lembar SIM C an. MOCH. MAHFUD No. Nik:15147004935 **dikembalikan kepada saksi Moch. Mahfud**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby**



Bahwa terdakwa **SYAIFULLAH Bin M. SIDIK** pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Jl. Kenjeran depan SPBU Rangkah Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan sdra Aryanata Al Fikri meninggal dunia**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang perjalanan pulang menuju surabaya selesai mengantarkan barang / bongkar muat es Kristal dengan menggunakan atau mengenderai mobil truck Box Isuzu warna putih No Pol L-9853-BB, yang pada saat mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa sudah merasakan kelelahan dan keletihan, namun terdakwa tetap berusaha mengemudikan kendaraan tersebut.
- Bahwa sesampainya di jalan kenjeran Surabaya tepatnya depan SPBU, terdakwa tidak lagi melihat atau mengawasi keadaan sekitar dimana di depan kendaraan terdakwa terdapat Sepeda Motor Yamaha jenis N-Max No pol S-2482-XV yang dikendarai oleh Saksi Moch Mahfud yang lagi memboncengi Korban **Aryanata Al Fikri** posisi kendaraan sepeda motor saksi Moch Mahfud lagi berhenti karena trafik light menunjukkan merah, tanpa diduga oleh saksi Moch Mahfud Kenderaan Mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor saksi Moch Mahfud sehingga menyebabkan saksi Moch Mahfud luka –luka dan korban Aryanata Al Fikri terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, **Aryanata Al Fikri** tidak sempat tertolong lagi dan meninggal di RSU SOETOMO sebagaimana Visum Jenazah yang ditandatangani oleh dr Desy Martha Panjaitan dimana Korban **Aryanata Al Fikri** mengalami **dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan :**
  - a) **Kebiruan pada bibir, selaput bibir, gusi, ujung jari jari, dan kuku kedua tangan dan kaki**
  - b) **Luka lecet pada hidung pipi, dagu, perut, lengan bawah, tangan kanan dan kiri, tungkai atas dan bawah kanan tungkai atas dan kaki kiri**
  - c) **Keluar darah dari hidung**
- **Kelainan point a lazim ditemukan pada mati lemas**
- **Kelainan point b dan c akibat kekerasan tumpul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEDI ALEX PURNOMO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi mengemudikan kendaraan Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB menumpang Terdakwa yang saat itu berjalan dari bongkar muat es kristal sebanyak 5 (lima) ton di Agen Madura Ice Pamekasan Madura;
- Bahwa Saksi saat di daerah Tanah Merah Bangkalan, Saksi Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB tersebut berhenti dan digantikan oleh Terdakwa yang mengemudikan mobil Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jl. Kenjeran depan SPBU Rangkah Surabaya terjadi kecelakaan antara kendaraan Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dengan Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam Nopol S-2482-XV yang dikendarai oleh Saksi Moch. Mahfud yang berboncengan dengan Aryanata Al. Fikri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut secara pasti saat terjadi kecelakaan, Saksi melihat Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam Nopol S-2482-XV sudah dalam dengan posisi terjatuh di depan Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB dan 2 (dua) orang laki-laki terjatuh di aspal jalan dan Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam Nopol S-2482XV mengalami kerusakan pada bagian body belakang pecah;
- Bahwa setelah kecelakaan Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9852-BB tersebut berhenti sekira 30-35 meter sebelah barat TKP menghadap ke arah barat tengah jalan sedangkan posisi akhir Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam Nopol S-2482-XV jatuh sekitar 5-10 meter di depan Truk Box

**Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB;

- Bahwa situasi pada saat itu malam hari, cuaca cerah, jalanan kondisi kering, aspal jalan kondisi baik, lokasi kecelakaan jalan lurus dekat persimpangan jalan yang diatur oleh Pemberi Isyarat Lalu Lintas, ada marka jalan dan jalan satu arah tiga jalur, arus lalu lintas sepi lancar, permukaan jalan rata, pandangan kearah depan jelas, APIL berfungsi normal, ada penerangan jalan;
- Bahwa dalam kejadian kecelakaan tersebut terdapat korban luka yaitu pengemudi kendaraan Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam Nopol S-2482-XV saksi Moch. Mahfud yang dirawat di RSUD Dr. Soewandhie Surabaya sedangkan Sdr. Aryanata Al. Fikri meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. BAMBANG SUTEJO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang dialami Sdr. Aryanata Al. Fikri selaku anak kandung saksi dari kakak ipar saksi melalui Handphone;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Sdr. Aryanata Al. Fikri tersebut, saat itu Sdr. Aryanata Al. Fikri berboncengan dengan saksi Moch. Mahfud yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam nopol S-2482-XV dengan Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB yang dikendarai oleh Terdakawa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jl. Kenjeran depan SPBU Surabaya saat Sdr. Aryanata Al. Fikri dan saksi Moch Mahfud pulang dari kerja yang kemudian mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat Saksi tiba di RS. Dr. Soetomo Surabaya Saksi melihat kondisi Sdr. Aryanta Al. Fikri mengalami luka lecet pada bagian muka, kaki kanan lecet tangan kanan lecet dan Sdr. Aryanata Al. Fikri kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, **Sdr. Aryanata Al. Fikri** tidak sempat tertolong dan meninggal di RS. Dr. Soetomo sebagaimana Visum Jenazah

**Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Desy Martha Panjaitan dimana korban **Sdr. Aryanata Al. Fikri** mengalami **dengan kesimpulan** pada pemeriksaan luar ditemukan:

- a) Kebiruan pada bibir, selapur bibir, gusi, ujung jari jari, dan kuku kedua tangan dan kaki;
- b) Luka lecet pada hidung pipi, dagu, perut, lengan bawah, tangah kanan dan kiri, tungkai atas dan bawah kanan tungkai atas dan kaki kiri;
- c) Keluar darah dari hidung;

- Kelainan point a lazim ditemukan pada mati lemas;

- Kelainan point b dan c akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa Saksi selaku keluarga korban sudah mendapatkan santunan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari tempat Terdakwa bekerja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAIFULLAH Bin M.SIDIK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menumpang Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB yang dikendarai oleh Saksi Dedy Alex Purnomo seusa bongkar muat es Kristal sebanyak 1.400 pcs dan 1 (satu) pcs seberat 5 (lima) kg ke Agen Madura Ice Pamekasan yang menuju ke PT. Tirta Berkat Jaya yang beralamat di Jl. Bangkingan 109 Surabaya ;
- Bahwa sesampainya di daerah Tanah Merah Bangkalan Saksi Dedy Alex Purnomo minta untuk digantikan mengemudikan Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat di Jl. Kenjeran depan SPBU Rangkah Surabaya terjadi kecelakaan antara Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB yang Terdakwa kendarai dengan saksi Moch. Mahfud dan Sdr. Aryanata Al. Fikri yang bersepeda Motor Yamaha NMax warna hitam Nopol S-2482-XV dikarenakan Terdakwa mengantuk;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha jenis NMax Nopol S-2482-XV yang dikendarai oleh Saksi Moch. Mahfud yang sedang membonceng Korban Aryanata Al.

**Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri dengan posisi kendaraan sepeda motor saksi Moch Mahfud lagi berhenti karena traffic light menunjukkan merah;

- Bahwa tanpa diduga oleh saksi Moch. Mahfud kendaraan Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor saksi Moch. Mahfud sehingga menyebabkan saksi Moch Mahfud luka-luka dan korban Sdr. Aryanata Al. Fikri terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Aryanata Fikri tidak sempat tertolong lagi dan meninggal di RS. Dr. Soetomo sebagaimana Visum Jenazah yang ditandatangani oleh dr. Desy Martha Panjaitan dimana korban Sdr. Aryanata Al. Fikri mengalami **dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan:**
  - a) Kebiruan pada bibir, selapur bibir, gusi, ujung jari jari, dan kuku kedua tangan dan kaki;
  - b) Luka lecet pada hidung pipi, dagu, perut, lengan bawah, tangah kanan dan kiri, tungkai atas dan bawah kanan tungkai atas dan kaki kiri;
  - c) Keluar darah dari hidung;
- Kelainan point a lazim ditemukan pada mati lemas;
- Kelainan point b dan c akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Isuzu Box Nopol L-9853-BB No. Rangka: MHCNM71LJJ09306, Nosin: B093046;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Isuzu Box L-9853-BB An. PT. TIRTA BERKAT JAYA No.05185720;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha S-2482-XV, No. Rangka: MH3SG3110GK035670 No Sin:G3E4E-0109164;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha S-2482-XV an. SYAFA'UZZAKI MASHUD No. 16841154;
- 1 (satu) lembar SIM BI umum an. SYAIFULLAH, Nosim. 88116290327;
- 1 (satu) lembar SIM C an. MOCH. MAHFUD No. Nik:15147004935;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Kenjeran depan SPBU Rangkah Surabaya antara Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB yang Terdakwa kendarai

**Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby**



dengan saksi Moch. Mahfud dan Sdr. Aryanata Al. Fikri yang bersepeda Motor Yamaha NMax warna hitam nopol S-2482-XV;

- Bahwa awalnya Terdakwa menumpang Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB yang dikendarai oleh Saksi Dedy Alex Purnomo sesuai bongkar muat es kristal sebanyak 1.400pcs dan 1 (satu) pcs seberat 5 (lima) kg ke Agen Madura Ice Pamekasan yang menuju ke PT. Tirta Berkas Jaya yang beralamat di Jl. Bangkingan 109 Surabaya, sesampainya di daerah Tanah Merah Bangkalan Saksi Dedy Alex Purnomo minta untuk digantikan mengemudikan Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi Moch. Mahfud mengalami luka-luka dan korban Sdr. Aryanata Al. Fikri terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Aryanata Al. Fikri tidak sempat tertolong lagi dan meninggal di RS. Dr. Soetomo sebagaimana Visum Jenazah yang ditandatangani oleh dr. Desy Martha Panjaitan;
- Bahwa Saksi Bambang Sutejo selaku keluarga korban sudah menerima santunan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari tempat Terdakwa bekerja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah **Terdakwa SYAIFULLAH Bin M. SIDIK**, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa **Terdakwa**

**Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby**





**SYAIFULLAH Bin M. SIDIK** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum dan dibuktikan;

**Ad.2 Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan meninggal dunia” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jl. Kenjeran depan SPBU Rangkah Surabaya, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menumpang Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB yang dikendarai oleh Saksi Dedy Alex Purnomo seusai bongkar muat es Kristal sebanyak 1.400 pcs dan 1 (satu) pcs seberat 5 (lima) kg ke Agen Madura Ice Pamekasan yang menuju ke PT. Tirta Berkas Jaya yang beralamat di Jl. Bangkingan 109 Surabaya, sesampainya di daerah Tanah Merah Bangkalan Saksi Dedy Alex Purnomo minta untuk digantikan mengemudikan Truk Box Isuzu warna putih Nopol L-9853-BB oleh Terdakwa. Akibat kecelakaan tersebut, Saksi Moch. Mahfud mengalami luka-luka dan korban Sdr. Aryanata Al. Fikri terjatuh dan tidak sadarkan diri dan Sdr. Aryanata Al. Fikri tidak sempat tertolong lagi dan meninggal di RS. Dr. Soetomo sebagaimana Visum Jenazah yang ditandatangani oleh dr. Desy Martha Panjaitan dimana korban Sdr. Aryanata Al. Fikri mengalami **dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan:**

- a) Kebiruan pada bibir, selapur bibir, gusi, ujung jari jari, dan kuku kedua tangan dan kaki;
- b) Luka lecet pada hidung pipi, dagu, perut, lengan bawah, tengah kanan dan kiri, tungkai atas dan bawah kanan tungkai atas dan kaki kiri;
- c) Keluar darah dari hidung;
- Kelainan point a lazim ditemukan pada mati lemas;
- Kelainan point b dan c akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lintas, yang mengakibatkan meninggal dunia” telah terbukti sah dan menyakinkan menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Truck Isuzu Box Nopol L-9853-BB No. Rangka: MHCNM71LJJ09306, Nosin: B093046, 1 (satu) lembar STNK Truck Isuzu Box L-9853-BB An. PT. TIRTA BERKAT JAYA No.05185720, 1 (satu) lembar SIM BI umum an. SYAIFULLAH, Nosim: 88116290327, **dikembalikan kepada Terdakwa SYAIFULLAH Bin M. SIDIK**, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha S-2482-XV, No. Rangka: MH3SG3110GK035670 No Sin:G3E4E-0109164, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha S-2482-XV an. SYAFA'UZZAKI MASHUD No. 16841154, dan 1 (satu) lembar SIM C an. MOCH. MAHFUD No. Nik:15147004935 **dikembalikan kepada saksi Moch. Mahfud**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringkankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

**Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Aryanata Al. Fikri meninggal dunia ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : SYAIFULLAH Bin M. SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truck Isuzu Box Nopol L-9853-BB No. Rangka: MHCNM71LJJ09306, Nosin: B093046;
  - 1 (satu) lembar STNK Truck Isuzu Box L-9853-BB An. PT. TIRTA BERKAT JAYA No.05185720;
  - 1 (satu) lembar SIM BI umum an. SYAIFULLAH, Nosim. 88116290327;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa SYAIFULLAH Bin M. SIDIK,**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha S-2482-XV, No. Rangka: MH3SG3110GK035670 No Sin:G3E4E-0109164;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha S-2482-XV an. SYAFA'UZZAKI MASHUD No. 16841154;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. MOCH. MAHFUD No. Nik:15147004935  
**dikembalikan kepada saksi Moch. Mahfud**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 1465/Pid.Sus/2021/PN Sby**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 29 September 2021**, oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum dan I Ketut Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum

I Ketut Suarta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.